

**FATWA SEBAGAI INSTRUMEN LEGISLASI DAN KONTROL SOSIAL:
PERBANDINGAN SISTEM KETATANEGARAAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DENGAN REPUBLIK ISLAM IRAN
DALAM KASUS LGBT**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**PUTRI KARIMAH HARAHAHAP, S.H
23203012052**

DOSEN PEMBIMBING:

PROF. DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Karimah Harahap, S.H

Nim : 23203012052

Prodi : Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 November 2025 M
Jumadil Akhir 1447

Saya yang menyatakan



Putri Karimah Harahap, S.H
NIM. 23203012052

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Putri Karimah Harahap, S.H .

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

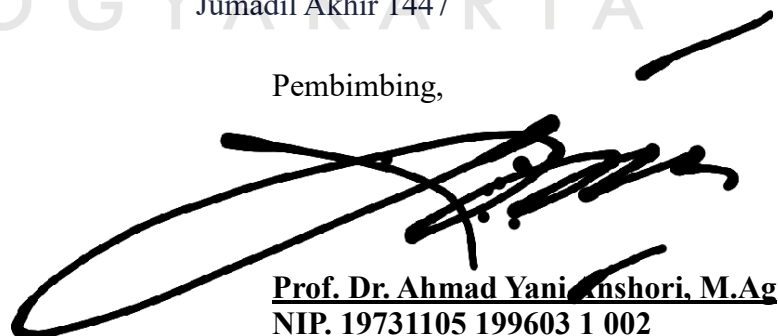
Nama : Putri Karimah Harahap, S.H
Nim : 23203012052
Judul Tesis : "Fatwa Sebagai Instrumen Legislasi dan Kontrol Sosial: Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran dalam Kasus LGBT"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyah kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 19 November 2025
Jumadil Akhir 1447

Pembimbing,



Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag
NIP. 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1314/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : FATWA SEBAGAI INSTRUMEN LEGISLASI DAN KONTROL SOSIAL:
PERBANDINGAN SISTEM KETATANEGARAAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DENGAN REPUBLIK ISLAM IRAN DALAM KASUS LGBT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI KARIMAH HARAHAP, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012052
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6943c8b07793

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 694355cea7c9b

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED



Valid ID: 69439b8381685

Penguji III

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 6944c224cad9c

Yogyakarta, 02 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran fatwa sebagai instrumen ganda yaitu legislasi dan kontrol sosial melalui perbandingan sistem ketatanegaraan Indonesia dan Republik Islam Iran dalam konteks isu LGBT. Fatwa memiliki peran signifikan dalam membentuk opini publik dan memengaruhi perilaku sosial umat Muslim. Meskipun secara yuridis fatwa di Indonesia bersifat *non-binding* (*soft law*), fatwa ulama di Iran memiliki kekuatan hukum yang mengikat langsung dalam sistem teokrasi Syiah. Perbandingan ini urgen karena menyoroti adaptasi fatwa di negara demokrasi vs teokrasi dalam menghadapi isu HAM global. Penelitian ini menganalisis dua rumusan masalah utama, Bagaimana peran fatwa sebagai instrumen legislasi dalam sistem hukum Indonesia dan Iran terkait isu LGBT, dan Bagaimana perbandingan pendekatan hukum Indonesia dan Iran dalam mengatur masalah LGBT melalui fatwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan komparatif. Analisis didasarkan pada Teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* Asy-Syāṭibī (sebagai kerangka nilai) dan Teori Kontrol Sosial Émile Durkheim (sebagai kerangka mekanisme sosial). Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Sumber data meliputi data primer (Undang-Undang, Konstitusi Iran 1979, Fatwa MUI, dan Fatwa *Supreme Leader* Iran) dan data sekunder (buku, jurnal, dan karya ilmiah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa berfungsi sebagai instrumen ganda yang berorientasi pada perlindungan *Maqāṣid al-Sharī'ah* (*Ḥifẓ al-Naṣl* dan *Ḥifẓ al-Dīn*) serta Kesadaran Kolektif untuk kontrol sosial di kedua negara. Perbedaan fundamental terletak pada implementasinya: Di Iran, fatwa bertransformasi total menjadi hukum pidana yang represif (*hard law*), menjamin kontrol hukum absolut, dan memaksakan solidaritas mekanik. Fatwa Iran telah sesuai sepenuhnya sebagai instrumen legislasi. Sementara di Indonesia, fatwa MUI hanya bertindak sebagai tekanan pra-legislatif (*soft law*) dan instrumen politik-moral. Fatwa efektif memicu kontrol sosial (stigma, diskriminasi) tetapi gagal terintegrasi total ke dalam legislasi pidana karena adanya negosiasi dengan prinsip supremasi konstitusi dan hak asasi manusia. Kesimpulan penelitian ini adalah fatwa di Iran bersifat final dan mengikat, menghilangkan batas antara moralitas dan hukum. Sebaliknya, fatwa di Indonesia bersifat moral dan dominan di tingkat sosial, tetapi tidak mengikat di tingkat legislatif formal. Saran utama adalah perlunya pembuat kebijakan meninjau ulang regulasi LGBT agar selaras dengan prinsip keadilan dan HAM dalam kerangka *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Selain itu, lembaga fatwa didorong mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual untuk mengurangi diskriminasi dan stigma.

Kata Kunci: *Fatwa, Legislasi, Kontrol Sosial, LGBT.*

ABSTRACT

The present study examines the role of fatwas as dual instruments legislation and social control through a comparative analysis of the state governance systems of the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran within the context of LGBT issues. Fatwas play a significant role in shaping public opinion and influencing the social behavior of Muslims. Although the fatwa in Indonesia is juridically non-binding (soft law), fatwas issued by clerics in Iran possess binding legal force within the Shiite theocratic system. This comparative exercise is urgent because it highlights the adaptation of fatwas in a democracy versus a theocracy when confronting global human rights issues. The research addresses two main questions, How does the fatwa function as an instrument of legislation within the legal systems of Indonesia and Iran concerning LGBT issues, and How do the legal approaches compare between Indonesia and Iran in regulating LGBT issues through fatwas. The study adopts a normative juridical approach and Comparative approach. The analysis is grounded in Maqāṣid al-Sharī'ah theory (Asy-Syātibī) as a framework of values and the theory of social control by Émile Durkheim (as a framework of social mechanisms). The research is descriptive-analytical in nature. Primary data sources comprise laws and regulations, Iran's 1979 Constitution, MUI fatwas, and the Supreme Leader's fatwas. Secondary data, including books, journals, and scholarly works, were obtained through library research. The findings indicate that fatwas function as dual instruments oriented toward the protection of Maqāṣid al-Sharī'ah (ḥifẓ al-nasl and ḥifẓ al-dīn) and the collective conscience for social control in both countries. The fundamental difference lies in implementation, In Iran, the fatwa undergoes a total transformation into repressive criminal law (hard law), guaranteeing absolute legal control and enforcing mechanical solidarity. The fatwa has been fully integrated as an instrument of legislation. In Indonesia, the MUI fatwa acts only as pre-legislative pressure (soft law) and as a political-moral instrument. The fatwa effectively triggers social control (stigma, discrimination) but fails to achieve full integration into criminal legislation due to negotiations with the principles of constitutional supremacy and human rights. The conclusion of this study is that the fatwa in Iran is final and binding, eradicating the boundary between morality and law. Conversely, the fatwa in Indonesia remains moral and dominant at the social level, yet non-binding at the formal legislative level. The main recommendation is that policymakers should reexamine LGBT regulations to align with the principles of justice and human rights within the Maqāṣid al-Sharī'ah framework. Additionally, fatwa institutions are encouraged to adopt a more humane and contextual approach to mitigate discrimination and stigma.

Keywords: Fatwa, Legislation, Social Control, LGBT.

MOTTO

Dalam kelemahan mentalku yang rapuh dan langkahku yang biasa-saja
Aku memilih untuk terus belajar
Menari di antara rintik Cahaya harapan
Untuk membuat bangga mereka yang menyalakan obor dukungan dan
Agar suatu hari aku bisa berdiri dan berkata
“aku Bahagia atas diriku”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Ayah, yang mengajarku tentang keteguhan.
Untuk Ibu, yang menjadi doa dalam setiap langkahku.
Untuk adik-adikku, yang menjadi rumah bagi segala lelahku.

“Di setiap keberhasilanku yang terlihat, ada doa yang sunyi, yang tidak pernah diumbar, tetapi selalu menguatkan.”

Karya ini adalah wujud kecil dari cinta, pengorbanan, dan harapan kita.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----- ^{◌َ} -----	fathah	Ditulis	a
2.	----- ^{◌ِ} -----	Kasrah	Ditulis	i
3.	----- ^{◌ُ} -----	ḍammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَّوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji penyusun panjatkan terhadap Allah Swt. yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul Fatwa sebagai Instrumen Legislasi dan Kontrol Sosial: Perbandingan Sistem Ketatanegaraan antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran dalam Kasus LGBT. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang menjadi suri tauladan bagi seluruh alam beserta keluarga, sahabat dan para ummat sampai akhir hayat.

Penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, bantuan, motivasi, do'a serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A. M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Bapak Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan Penelitian.

5. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
6. Kepada Ayah saya Kari Soagahon Harahap, dan Ibu saya Alawiyah Siregar beserta adik saya yang selalu mendoakan serta mendukung proses saya dalam menuntut ilmu,
7. Sahabat karib yang memberi semangat, motivasi, bantuan dan selalu menyalurkan energi positif.
8. Serta seluruh pihak manapun yang pernah hadir dalam hidup dan turut memberikan dukungan dan bantuannya.
9. Semoga amal kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah Swt. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan. Meskipun demikian, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta bagi para pembaca.

Yogyakarta, 19 November 2025 M
JumadilAkhir 1447

Saya yang menyatakan,



Putri Karimah Harahap, S.H
NIM. 23203012052

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	i
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	12
1. Maqāṣid al-Sharī‘ah	12
2. Kontrol Sosial.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian.....	18
4. Sumber Data.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data	20
6. Analisis Data	20
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP FATWA DAN KONTROL SOSIAL DALAM HUKUM ISLAM .	22
A. KONSEP FATWA DALAM HUKUM ISLAM	22
1. Maqāṣid al-Sharī‘ah Menurut Asy-Syāṭibī.....	22

2. Perbedaan Fatwa dengan Hukum Positif dalam Konteks Negara Islam dan Sekuler.....	32
B. SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN IRAN.....	35
1. Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Pancasila, UUD 1945)	35
2. Sistem Ketatanegaraan Iran (<i>Wilāyat Al-Faqīh</i> , Konstitusi Iran).....	44
C. KONTROL SOSIAL DAN HUKUM TERHADAP LGBT.....	50
1. Teori Kontrol Sosial Menurut Émile Durkheim.....	50
2. Kontrol Sosial dari Legislasi yang terkait dengan LGBT di Kedua Negara	54
BAB III ISU LGBT DAN FATWA YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA KEAGAMAAN DI INDONESIA DAN IRAN	57
A. Diskursi Kasus dan Fatwa Terkait Isu LGBT di Republik Indonesia dan Republik Islam Iran	57
1. Perkembangan dan Ekspresi dari Komunitas LGBT di Indonesia	57
2. Perkembangan dan Ekspresi dari Komunitas LGBT di Iran.....	64
B. PERAN FATWA DAN POLISI MORAL DI REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN TERKAIT ISU LGBT.....	64
1. Polisi Moral dan Peran Fatwa MUI Terkait Isu LGBT di Indonesia	64
2. Polisi Moral dan Peran Fatwa Terkait Isu LGBT di Iran.....	67
C. REKOMENDASI LGBT DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN.....	79
1. Komersialisasi LGBT di Indonesia.....	79
2. Komersialisasi LGBT di Iran.....	82
BAB IV PERAN FATWA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DAN IRAN SERTA PERBANDINGANNYA DALAM KONTEKS LGBT	83
A. PERAN FATWA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DAN IRAN	83
1. Pembinaan dan Pengayoman Umat.....	83
2. Pemberi Fatwa Hukum Sebagai Alat Kontrol.....	93
B. PERBANDINGAN FATWA DALAM KONTEKS LGBT DI INDONESIA DAN IRAN.....	99
1. Perbedaan dan Kesamaan dalam Penerapan Fatwa Sebagai Instrumen Legislasi dan Kontrol Sosial.....	99
2. Dampak sosial dan hukum terhadap komunitas LGBT di kedua negara.....	104
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110

B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN.....	119
CURICULUM VITAE	120



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fatwa adalah sebuah panduan penting dalam ajaran Islam. Fatwa punya peran besar dalam membentuk cara pandang banyak orang (opini publik) dan mengarahkan perilaku umat Muslim. Meskipun secara hukum fatwa tidak wajib ditaati seperti undang-undang, namun dalam kehidupan sehari-hari, fatwa sering dijadikan pegangan moral dan norma sosial yang sangat dihormati. Bahkan, dampaknya bisa sampai memengaruhi keputusan atau kebijakan pemerintah. Karena kekuatannya itu, fatwa menjadi alat yang sangat strategis untuk mengontrol dan mengatur perilaku di tengah masyarakat Muslim.¹

Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara demokrasi sekuler yang berlandaskan Pancasila, fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi sebagai panduan moral yang tidak wajib diikuti secara hukum (*non-binding*).² Dalam diskursus seksualitas dan hak asasi manusia di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran sentral sebagai penjaga moralitas publik (*guardian of public morality*). Sikap keagamaan MUI terhadap komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dibentuknya secara formal melalui Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Fatwa ini secara tegas menyatakan bahwa orientasi seksual sesama jenis bukan merupakan fitrah, melainkan yang harus disembuhkan, dan aktivitas seksualnya dihukumi haram.

¹ Yusuf Al Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 45.

² Fuad Luthfi Et Al., “Pendekatan Sosio-Legal Terhadap Fatwa: Analisis Kedudukan Dan Peran Fatwa Mui Di Indonesia,” *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 2, No. 4 (2024): 2226–45.

Fatwa MUI juga mendorong pemerintah untuk melakukan pencegahan dan rehabilitasi bagi pelaku LGBT, serta meminta aktivitas LGBT tidak diizinkan berkembang di tengah masyarakat. MUI menekankan bahwa legalisasi LGBT akan merusak nilai-nilai agama, moral, dan tatanan sosial, serta berpotensi mengancam keberlangsungan generasi penerus bangsa. MUI bersama ormas-ormas Islam, seperti dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menyatakan secara resmi menolak praktik LGBT sebagai “Penyimpangan” dari fitrah manusia dan meminta agar kampanye serta normalisasi LGBT dihentikan.³

Peran fatwa di Iran terkait aktivitas LGBT sangat menentukan dan memiliki implikasi hukum yang sangat keras. Ulama Iran, termasuk para Ayatollah, secara tegas mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa homoseksualitas adalah perbuatan haram dan melanggar hukum Islam, sehingga aktivitas seksual sesama jenis dilarang secara mutlak. Fatwa telah menjadi dasar bagi penerapan hukum piadana yang sangat tegas, termasuk hukuman cambukan hingga hukuman mati.

Berbeda dengan Indonesia, Iran menjalankan sistem teokrasi Islam di bawah kendali Wali Faqih (Pemimpin Agung). Dalam sistem ini, fatwa yang dikeluarkan oleh ulama, seperti dari Dewan Penjaga Konstitusi, memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi. Kekuatan ini terlihat jelas dari penerapan hukuman terhadap aktivis LGBT dalam periode 2021 hingga 2023. Fatwa juga menjadi alat penindasan negara,

³ Sharul Fitry Abdul Majid, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, and Muhammad Talhah Ajmain, “Fiqh Boycott on Lgbt Community: A Review,” *Perdana: International Journal of Academic Research* 6, no. 2 (2019): hlm.35-49.

misalnya saat terjadi penahanan banyak orang selama protes Mahsa Amini yang juga mengangkat isu-isu gender dan seksualitas.⁴

Peran fatwa di kedua negara (Indonesia dan Iran) sangatlah penting karena ia berfungsi sebagai penghubung antara ajaran Islam dan cara kerja negara modern. Ini terlihat jelas dalam pengaturan isu-isu sensitif seperti LGBT, yang seringkali dianggap sebagai ancaman terhadap moralitas publik.⁵ Di Indonesia, fatwa memiliki peran penting dalam sistem hukum sebagai hukum lunak (*soft law*) yang memengaruhi pembuatan undang-undang sekuler. Contoh konkretnya Uji Materi, Fatwa MUI sering digunakan sebagai referensi oleh Mahkamah Konstitusi (MK), seperti pada Putusan MK Nomor 1/PUU-XVIII/2020 yang berkaitan dengan hak-hak minoritas. Pembentukan Undang-Undang Fatwa juga berkontribusi pada penyusunan undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang mencantumkan pembatasan layanan bagi mereka yang dianggap "melanggar norma agama".⁶

Dalam hal kontrol sosial, fatwa di Iran memberikan dukungan legitimasi kepada aparat negara seperti *Gasht-e Ershad* (polisi moral). Polisi moral menggunakan fatwa untuk mengawasi dan menindak keras perilaku yang dianggap menyimpang. Tujuannya adalah untuk memperkuat kesatuan ideologi rezim yang berkuasa setelah Revolusi 1979, meskipun hal ini menimbulkan perlawanan dari masyarakat sendiri.⁷ Perbedaan antara

⁴ Ami Pratama, Ahmad Khaerul Kholidi, And Diyani Suci Novita Dewi, "Konsep Wilayatul Faqih Dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran," *Jurnal Riset Intervensi Pendidikan (Jrip)* 3, No. 2 (2021): 88–98.

⁵ Peri Bearman, Wolfhart Heinrichs, And Bernard G Weiss, "The Law Applied," (I,B Tauris And Co Ltd 6 Salem Road London, 2008) Hlm. 45-60.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, "Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit," 44ad.

⁷ Said Amir Arjomand, *After Khomeini: Iran Under His Successors* (Oxford University Press, 2009), hlm. 56.

kedua negara ini menunjukkan bahwa fatwa adalah alat yang fleksibel dan adaptif. Di Indonesia, fatwa membantu mempertahankan keragaman (pluralisme) sambil tetap menjaga nilai-nilai Islam. Di Iran, fatwa digunakan untuk menegakkan kekuasaan tertinggi hukum Islam (*syariat*) di atas hak-hak pribadi warga negara.

Studi komparatif antara sistem ketatanegaraan Indonesia dan Iran memiliki signifikansi yang kuat. Hal ini didasari oleh kesamaan demografis kedua negara yang memiliki populasi Muslim terbesar (lebih dari 200 juta jiwa), di mana Islam menjadi fondasi utama dalam pembentukan norma sosial-hukum.⁸ Meskipun demikian, terdapat perbedaan paradigmatis yang tajam Indonesia menganut konsep negara hukum berlandaskan Pancasila yang mengakomodasi pluralisme agama (Pasal 29 UUD 1945), sementara Iran, melalui Konstitusi 1979, menempatkan syariat sebagai basis negara dan fatwa sebagai sumber legislasi primer. Perbedaan struktural ini menjadi landasan analisis yang krusial untuk memahami fungsi fatwa sebagai instrumen hukum dan kontrol sosial, khususnya dalam penanganan kasus LGBT.⁹

Nilai penting dari komparasi ini terletak pada kemampuannya memetakan pola otoritas yang kontras di Indonesia, fatwa bekerja secara persuasif dan kekuatan keberlakuannya bergantung pada penerimaan masyarakat sipil. Sebaliknya, di Iran, fatwa memiliki sifat *koersif* (memaksa) yang ditegakkan langsung oleh aparat negara.¹⁰ Analisis ini bertujuan mengisi kekosongan literatur dengan menelaah adaptasi fatwa

⁸ Interfaith Voices, “1 Pew Research Center, ‘The Future Of World Religions: Population Growth Projections, 2010–2050,’ April 2, 2015, Wwww. Pewforum. Org/2015/04/02,” N.D.

⁹ S H HISBULLAH, “KONSEPSI KEKUASAAN DALAM SISTEM WILAYATUL FAKIH MENURUT KONSTITUSI REPUBLIK ISLAM IRAN TESIS,” n.d.

¹⁰ Nadirsyah Hosen, *Shari’a & Constitutional Reform In Indonesia* (Institute Of Southeast Asian Studies, 2007), hlm.32.

dalam dikotomi negara demokrasi versus teokrasi, sebuah perspektif yang belum dieksplorasi secara mendalam baik dalam karya Nadirsyah Hosen mengenai fatwa di Indonesia maupun studi Said Amir Arjomand tentang konstitusionalisme Iran.¹¹

Penggunaan fatwa sebagai instrumen legislasi dan kontrol sosial dalam isu LGBT bukan sekadar fenomena lokal di Indonesia dan Iran, melainkan representasi dari tantangan paradigmatis yang dihadapi negara-negara Muslim modern. Tantangan utamanya terletak pada upaya harmonisasi antara norma syariat dengan standar hak asasi manusia global, sebagaimana termaktub dalam DUHAM PBB (1948) dan Resolusi PBB terkait Orientasi Seksual dan Identitas Gender (2011).¹² Dalam konteks regional, analisis ini memiliki relevansi kuat dengan dinamika hukum di Malaysia dan Pakistan, di mana integrasi fatwa ke dalam hukum negara sering kali memicu gesekan antara otoritas keagamaan dan prinsip-prinsip demokrasi.¹³

Dalam perspektif global, fenomena ini mengilustrasikan operasionalisasi instrumen keagamaan khususnya fatwa sebagai mekanisme kontrol sosial yang krusial. Hal ini terjadi di tengah arus globalisasi yang memperhadapkan hegemoni norma Barat terkait LGBT dengan resistensi nilai-nilai lokal. Dinamika kontestasi nilai ini sangat relevan jika dianalisis melalui kacamata teori '*clash of civilizations*' dari Samuel Huntington (1996) serta kerangka '*legal pluralism*' yang digagas John Griffiths.¹⁴

¹¹ Said Amir Arjomand, *The Turban For The Crown: The Islamic Revolution In Iran* (Oxford University Press, 1988), hlm. 63.

¹² United Nations. General Assembly, *Universal Declaration Of Human Rights*, Vol. 3381 (Department Of State, United States Of America, 1949), hlm.48.

¹³ Joseph Chinyong Liow, *Piety And Politics: Islamism In Contemporary Malaysia* (Oxford University Press, 2009).

¹⁴ Samuel Salzborn And Torben B F Stich, "Samuel P. Huntington: The Clash Of Civilizations And The Remaking Of World Order, New York: Simon & Schuster 1996, 368 S.(Dt. Kampf Der Kulturen. Die

Urgensi komparasi sistem ketatanegaraan Indonesia dan Iran kian menemukan momentumnya di tengah sorotan global yang intensif. Hal ini dipicu oleh meningkatnya atensi lembaga supranasional, seperti PBB dan *Human Rights Watch*, terhadap praktik diskriminatif di negara-negara mayoritas Muslim. Relevansi studi ini diperkuat oleh fakta bahwa hingga laporan tahun 2023, terdapat 69 yurisdiksi negara termasuk Iran yang masih mempertahankan kriminalisasi terhadap homoseksualitas.¹⁵

Urgensi studi ini terlihat dari perbedaan skala konflik yang ditimbulkan. Di Indonesia, fatwa berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang memengaruhi diskursus publik dan memicu gesekan horizontal, terutama di tengah momentum politik elektoral 2024. Sebaliknya, di Iran, resistensi terhadap fatwa telah memicu konflik vertikal berupa perlawanan sipil masif sejak 2022. Ketegangan antara otoritas fatwa dan tuntutan kebebasan gender ini menghadirkan ancaman eksistensial bagi keberlangsungan sistem teokrasi Iran.¹⁶

Urgensi komparasi ini juga terletak pada kontribusi praktisnya dalam merumuskan rekomendasi kebijakan bagi negara-negara Muslim transisi, seperti Indonesia, guna mencegah eskalasi konflik sosial. Selain itu, studi ini memperkaya diskursus global mengenai rekonsiliasi segitiga antara agama, negara, dan hak asasi manusia. Relevansi ini semakin menguat pascapandemi COVID-19, di mana isolasi sosial

Neugestaltung Der Weltpolitik Im 21. Jahrhundert, München/Wien: Europa Verlag 1996, 584 S.),” In *Klassiker Der Sozialwissenschaften: 100 Schlüsselwerke Im Portrait* (Springer, 2016), 401–3.

¹⁵ Human Rights Watch Staff, *Human Rights Watch World Report* (Human Rights Watch, United States Of Amerika: 1996), Hlm. 74.

¹⁶ S Jafari, “Digital Disruption: Digital Feminist Activism And Resistance To Oppression In The 2022/23 Iran Protests,” 2022.

terbukti memperburuk marginalisasi kelompok rentan, beriringan dengan meningkatnya visibilitas gerakan pro-LGBT di kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah.¹⁷

Studi terdahulu cenderung membedah fatwa dalam isolasi konteks nasional masing-masing, tanpa melakukan komparasi struktural. Padahal, terdapat kebutuhan mendesak untuk menganalisis bagaimana perbedaan ketatanegaraan memengaruhi operasionalisasi fatwa sebagai alat kontrol terhadap isu LGBT.¹⁸ Penelitian ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut, terutama ketika fatwa menjadi elemen sentral dalam stabilitas sosial di tengah tekanan isu HAM internasional. Melalui pendekatan perbandingan, penelitian ini bertujuan merumuskan landasan bagi pencegahan diskriminasi sistemik dan advokasi reformasi hukum yang berkeadilan.¹⁹

Penelitian ini didesain untuk menjembatani area yang belum diteliti melalui lensa komparatif. Fokus utamanya adalah menelaah korelasi antara disparitas sistem ketatanegaraan dengan kekuatan fatwa dalam meregulasi perilaku sosial. Secara praktis, temuan studi ini diharapkan menjadi referensi strategis bagi formulasi kebijakan di negara demokrasi berpenduduk Muslim, sekaligus memperkaya khazanah teoritis dalam studi ketatanegaraan Islam kontemporer. Berdasarkan urgensi dan kerangka masalah tersebut, penelitian ini menetapkan judul **“FATWA SEBAGAI INSTRUMEN LEGISLASI DAN KONTROL SOSIAL: PERBANDINGAN SISTEM KETATANEGARAAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN REPUBLIK ISLAM IRAN DALAM KASUS LGBT”**.

¹⁷ Adheep Pokhrel, Bharat Man Shrestha, And Saurav Jung Thapa, “Being Lgbt In Asia: Nepal Country Report,” (Nepal Country Report:2014), Hlm. 68.

¹⁸ Hosen, *Shari'a & Constitutional Reform In Indonesia*, (Singapore:2007), Hlm. 87.

¹⁹ Staff, *Human Rights Watch World Report*, (United States Of Amerika:1996), Hlm.67.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tesis ini akan membahas dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Peran Fatwa Sebagai Instrumen Legislasi dalam Sistem Hukum Indonesia dan Iran Terkait dengan Isu LGBT?
2. Bagaimana Perbandingan Pendekatan Hukum Indonesia dan Iran dalam Mengatur Masalah LGBT Melalui Fatwa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengidentifikasi posisi, fungsi, serta peran fatwa dalam legislasi dan kontrol sosial terhadap LGBT di Indonesia dan Iran.
- b. Membandingkan dampak sosial dan hukum dari fatwa mengenai LGBT di kedua negara.

2. Manfaat Penelitian

- a) Secara teoritis, penelitian ini menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum tata negara, khususnya dalam isu relasi agama dan negara, dan menjadi rujukan akademik dalam studi perbandingan sistem hukum negara Islam dan negara sekuler-religius. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang perbedaan sistem hukum dan pendekatan agama dalam konteks LGBT di kedua negara.

- b) Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi pembuat kebijakan di Indonesia dalam menyikapi peran fatwa dalam kehidupan publik, dan mendorong kajian kritis terhadap batasan dan potensi lembaga keagamaan dalam negara. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian perbandingan hukum internasional, khususnya yang berbasis agama.

D. Telaah Pustaka

Penelusuran kepustakaan menunjukkan adanya kekosongan akademik (*academic gap*) mengenai analisis terperinci terkait **“Fatwa sebagai Instrumen Legislasi dan Kontrol Sosial: Perbandingan Sistem Ketatanegaraan antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran dalam Kasus LGBT”**. Hingga saat ini, belum ada riset yang membahas topik tersebut secara integratif. Meskipun begitu, beberapa penelitian berikut ini menyoroti aspek-aspek terkait yang menjadi landasan pijakan bagi studi ini.

Pertama, penelitian M. Erfan Riadi (2011) dalam jurnal berjudul *“Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”*. Studi ini menguraikan bahwa dalam konteks kontemporer, fatwa merupakan produk dari ijtihad kolektif (*ijtihad jamā’ī*). Karakteristik ijtihad ini memungkinkan terjadinya disparitas keputusan hukum antara satu lembaga dengan lembaga lainnya meskipun merespons objek masalah yang sama. Riadi menegaskan bahwa secara esensi, fatwa hanya berkedudukan sebagai opini atau nasihat keagamaan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*non-binding*). Agar memiliki daya paksa legal, substansi fatwa harus

melalui proses positivisasi melalui mekanisme legislasi hingga menjadi undang-undang.²⁰

Kedua, penelitian Yuli Darti yang bertajuk “*Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*”. Jurnal ini mengelaborasi interkoneksi signifikan antara fatwa MUI dengan hukum positif nasional. Darti mengidentifikasi bahwa fatwa memiliki fungsi strategis dalam pembangunan hukum, yakni sebagai sumber materiil dalam perancangan peraturan perundang-undangan, landasan argumentasi bagi praktisi hukum di pengadilan, serta instrumen petunjuk bagi penyidik dalam proses penegakan hukum. Temuan penting dari studi ini adalah adanya fenomena 'ketaatan sosiologis'; meskipun secara yuridis fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat (*non-binding*), namun secara *de facto* fatwa kerap diadopsi sebagai pedoman perilaku utama baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat.²¹

Ketiga, jurnal karya Hamdan Arief Hanif dan Indah Listyorini (2024) berjudul “*LGBT dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*”. Penelitian ini mengkaji pandangan normatif Islam yang secara tegas menempatkan LGBT sebagai tindakan *haram* dan terlaknat yang menuntut adanya konsekuensi hukum (sanksi). Namun, menariknya, studi ini juga menawarkan pendekatan sosiologis-humanis dalam penanganannya. Hanif dan Listyorini merekomendasikan agar negara dan masyarakat tidak melakukan eksklusi sosial, melainkan berperan aktif memberikan pendampingan rehabilitatif. Tujuannya

²⁰ M Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif),” *Ulumuddin Journal Of Islamic Legal Studies* 7, No. 1 (2011).

²¹ Yuli Darti, “Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia,” *Ojs. Uid. Ac. Id. Htps://Ojs. Uid. Ac. Id/Index. Php/Jrh/Article/View/19, Nd, N.D.*

adalah untuk memulihkan pelaku agar dapat kembali pada tatanan kehidupan yang dianggap normal secara syariat.²²

Keempat, penelitian komparatif oleh Hayun Nurdiniyah dan Rizky Aurelia Putri Dehars yang berjudul *“Fenomena LGBT di Indonesia dan Jepang dalam Perspektif Wacana Seksualitas dan Kekuasaan Michel Foucault”*. Studi ini membedah perbedaan mekanisme kontrol terhadap seksualitas di dua negara. Di Indonesia, relasi kuasa didominasi oleh otoritas keagamaan, di mana MUI berperan sentral dalam mengeluarkan fatwa penolakan tegas terhadap LGBT. Sebaliknya, di Jepang, dinamika penerimaan bersifat lebih kultural dan selektif. Kelompok gay cenderung lebih diterima karena konstruksi sosial yang menempatkan mereka sebagai entitas yang menghibur didukung oleh popularitas produk budaya seperti komik *Boys Love* (BL) sementara kelompok lesbian menghadapi tantangan eksistensial yang lebih berat akibat invisibilitas sosial.²³

Kelima, jurnal karya Zainul Hakim yang bertajuk *“Peran Fatwa MUI sebagai Produk Hukum Islam dalam Masyarakat”*. Penelitian ini menyoroti fungsi ganda MUI sebagai pembawa aspirasi sekaligus pelayan umat (*khādim al-ummah*). Hakim menguraikan bahwa fatwa MUI tidak hanya berhenti sebagai doktrin keagamaan, tetapi berperan vital dalam perkembangan hukum Islam nasional. Kontribusi riilnya terlihat pada transformasi nilai-nilai fatwa menjadi hukum positif, khususnya dalam ranah hukum keluarga guna memenuhi kebutuhan legislasi yang terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²² Hamdan Arief Hanif And Indah Listyorini, “Lgbt Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Abhats: Jurnal Islam Ulil Albab* 5, No. 2 (2024): 13–24.

²³ Hayun Nurdiniyah And Rizky Aurelia Putri Dehars, “Fenomena Lgbt Di Indonesia Dan Jepang Dalam Perspektif Wacana Seksualitas Dan Kekuasaan Michel Foucault,” *Izumi* 12, No. 2 (2022): 193–203.

Secara garis besar, penelitian terdahulu telah memetakan posisi fatwa di Indonesia yang menentang LGBT sebagai bentuk penyimpangan agama, kontras dengan paradigma di negara non-Muslim. Akan tetapi, belum ada literatur yang melakukan komparasi mendalam mengenai mekanisme fatwa di Indonesia dan Iran dalam kerangka hukum tata negara. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan memfokuskan analisis pada fungsi fatwa antara legislasi dan kontrol sosial dalam sistem ketatanegaraan kedua negara tersebut, sebuah perspektif yang luput dari kajian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik memegang peranan vital sebagai pedoman yang mengarahkan alur penelitian agar tetap terfokus pada substansi masalah. Selain itu, kerangka ini berfungsi untuk membuka perspektif keilmuan baru, khususnya dalam memperkaya khazanah disiplin hukum. Oleh karena itu, guna mengurai dan menjawab problematika yang diangkat dalam studi ini, peneliti mendayagunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Maqāṣid al-Sharī‘ah

Secara etimologis, terminologi fatwa diserap dari bahasa Arab *al-fatwā* (الفتوى), yang bermuara pada akar kata *fatā*. Akar kata ini mengandung spektrum makna yang meliputi kekuatan, kejelasan, serta pencerahan. Oleh karena itu, dalam konstruksi maknanya, fatwa dipahami sebagai instrumen penjelasan yang berfungsi memberikan kepastian hukum (*legal clarity*) atas problematika keumatan yang sebelumnya mengalami kekaburan.²⁴

²⁴ Haris Muslim, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W. 751h/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia” (Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

Meskipun para ulama merumuskan definisi fatwa dengan redaksi yang bervariasi, terdapat konsensus substansial bahwa fatwa merupakan respons hukum *syar'ī* yang disampaikan oleh seorang *mufti* (ahli hukum) kepada *mustaftī* (peminta fatwa). Imam al-Nawawi mendeskripsikan fatwa sebagai pemberitahuan mengenai hukum agama yang diberikan oleh seorang *faqīh* kepada mereka yang mengajukan pertanyaan.²⁵

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Ibn Qayyim al-Jawziyyah mendefinisikan fatwa sebagai elaborasi hukum Ilahi yang disampaikan oleh otoritas keilmuan (*mufti*) untuk menjawab keraguan pihak yang membutuhkan kepastian.²⁶ Dari berbagai definisi ini, dapat dikonstruksikan sebuah sintesis bahwa fatwa sejatinya adalah bagian integral dari *tabligh* (transmisi hukum). Namun, fatwa memiliki distingsi spesifik berupa sifatnya yang kasuistik-responsif artinya, eksistensinya bergantung pada adanya pertanyaan (*istifta*) yang membedakannya secara diametral dari metode komunikasi satu arah seperti khotbah atau dakwah umum.

Dalam diskursus *uṣūl fīkīh*, Al-Āmidī melalui *opus magnum*-nya, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, mengonstruksikan fatwa sebagai pemberitahuan hukum *syar'ī* hasil ijtihad yang disampaikan untuk merespons pertanyaan, namun tanpa disertai sifat mengikat (*ghair mulzim*).²⁷ Definisi ini menegaskan garis demarkasi

²⁵ Ahmad Shofi, *Menyoal Kafa'ah Syarifah: Studi Kritis Pemikiran Fikih Sayyid Utsman Bin Yahya Tentang Kafa'ah Syarifah* (Penerbit A-Empat, 2022), Hlm.46.

²⁶ Badruddin Ibrahim, Mahmad Arifin, And Siti Zainab Abd Rashid, "The Role Of Fatwa And Mufti In Contemporary Muslim Society.," *Pertanika Journal Of Social Sciences & Humanities* 23 (2015).

²⁷ Sayt Al-Din Al-A'madi, *Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam* (Dar Al-Kutub Al-Imiyah, 2004), Hlm. 52.

yang jelas antara fatwa dan keputusan pengadilan (*qaḍā'*); di mana fatwa tidak memiliki daya paksa yuridis atau otoritas eksekutorial. Namun, pemaknaan fatwa tidak berhenti pada aspek prosedural semata. Asy-Syātibī, dalam *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, memberikan bobot filosofis pada konsep ini. Ia memandang fatwa bukan sekadar jawaban formalistik, melainkan instrumen strategis untuk merealisasikan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan luhur hukum Islam) dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Dalam konstruksi pemikirannya, Asy-Syātibī menekankan bahwa validitas sebuah fatwa sangat bergantung pada integrasinya dengan lima prinsip universal syariat (*al-kulliyāt al-khams*). Seorang mufti berkewajiban memastikan bahwa fatwanya berorientasi pada perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Asy-Syātibī memperingatkan bahwa fatwa yang teralienasi dari prinsip-prinsip fundamental ini justru berpotensi memicu kerusakan (*mafsadah*) dan mencederai esensi tujuan hukum Islam itu sendiri.²⁹

Dalam perspektif Asy-Syātibī, validitas sebuah fatwa sangat ditentukan oleh integrasinya dengan konteks (*mura'at al-ahwal*). Mufti diwajibkan menimbang variabel kondisi sosial, budaya, dan kemampuan individu penanya dalam merumuskan jawaban hukum. Dengan mekanisme ini, fatwa terhindar dari stagnasi dan tetap relevan di setiap era. Hal ini menegaskan bahwa tujuan akhir

²⁸ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣul Al-Shariah* (Al-Maktabah Al-Tawfikia, 2003), Hlm. 34.

²⁹ *Ibid*, Hlm. 36.

fatwa adalah menjaga kemaslahatan umat, yang sering kali menuntut fleksibilitas di luar pembacaan teks yang kaku.

Metodologi *maqāṣid al-sharī'ah* yang dikembangkan Asy-Syātibī menjadi pisau analisis krusial untuk membedah fenomena ini. Melalui ijtihad yang berorientasi pada tujuan khususnya *ḥifẓ al-dīn* (preservasi agama) dan *ḥifẓ al-'ird* (preservasi kehormatan) fatwa terkait LGBT di Indonesia dan Iran dapat dipahami sebagai mekanisme pertahanan untuk menjaga *maṣlaḥah ummah* (kemaslahatan kolektif) dari distorsi nilai yang dianggap mengancam kohesi sosial.³⁰ Pendekatan teleologis ini menegaskan bahwa fatwa bukan sekadar pembacaan teks suci yang kaku, melainkan instrumen adaptif yang digunakan otoritas agama (MUI) maupun negara (Iran) untuk melegitimasi kontrol terhadap perilaku seksual warga negara demi ketertiban umum.

2. Kontrol Sosial

Kontrol sosial merupakan sebuah mekanisme yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur dan mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan nilai, norma, dan aturan yang berlaku.³¹ Secara fungsional, mekanisme ini memiliki peran fundamental dalam memelihara keteraturan sosial (*social order*). Tujuannya adalah memastikan konformitas anggota masyarakat sekaligus meminimalisir potensi deviasi atau penyimpangan perilaku yang dapat mengganggu stabilitas kolektif.

³⁰ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmyyah, 1997), Hlm. 89.

³¹ John Scott, "*Social Theory: Central Issues In Sociology*," (British Library: 2006), Hlm. 207.

Teori kontrol sosial mengelaborasi mekanisme struktural yang dibangun oleh masyarakat guna meregulasi tindakan individu agar selaras dengan konsensus nilai, norma, dan aturan hukum yang berlaku.³² Kontrol sosial adalah proses yang dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan menjaga keteraturan sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, kontrol sosial didefinisikan sebagai seluruh rangkaian mekanisme, baik yang bersifat terencana maupun spontan, yang didayagunakan untuk mendorong individu menuju konformitas normatif.³³ Soekanto menegaskan bahwa spektrum metode ini sangat luas, mencakup pendekatan persuasif (mengajak, mendidik) hingga koersif (pemaksaan). Konsep ini secara eksplisit mengakui adanya dua domain pelaksanaan melalui jalur formal (regulasi hukum dan sanksi positif) dan melalui jalur informal (teguran, nasihat, atau tekanan moral dan sosial).

Menurut Émile Durkheim, kontrol sosial berfungsi sebagai mekanisme vital untuk memelihara solidaritas dan keteraturan sosial dalam masyarakat. Durkheim berargumen bahwa tatanan ini mustahil tercapai jika tindakan individu dibiarkan tanpa batas. Oleh karena itu, masyarakat secara inheren menciptakan kesadaran kolektif (*collective conscience*) yakni totalitas kepercayaan dan

³² Yustinus Surhardi Ruman, "Keteraturan Sosial, Norma Dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis," *Jurnal Hukum Prioris* 2, No. 2 (2016), <https://doi.org/10.25105/Prio.V2i2.328>.

³³ Rai Iqsandri, "Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," *Criminology And Justice* 2, No. 1 (2022).

sentimen yang diyakini bersama yang menjadi sumber utama pengendalian sosial.³⁴

Durkheim memandang masyarakat lebih dari sekadar agregat individu, melainkan sebagai entitas moral yang terikat oleh konsensus nilai, norma, dan aturan kolektif. Ia menegaskan bahwa stabilitas sosial mustahil dipertahankan tanpa adanya pembatasan terhadap otonomi individu. Atas dasar inilah, mekanisme kontrol sosial dioperasikan secara esensial untuk memelihara keteraturan dan solidaritas sosial.

Teori kontrol sosial Émile Durkheim menyediakan kerangka analisis yang kuat, yang menempatkan fatwa sebagai mekanisme kolektif vital untuk menanggulangi *anomie* (disintegrasi normatif) dan memperkuat solidaritas sosial. Dalam konteks ini, terjadi dualisme Durkheimian fatwa di Indonesia merefleksikan kontrol mekanik, yang didasarkan pada kesamaan dan konsensus agama dalam masyarakat. Sebaliknya, fatwa di Iran bertransformasi menjadi kontrol organik, yang dicirikan oleh integrasi fungsional antara institusi negara dan agama, sesuai dengan dikotomi masyarakat tradisional versus modern yang diusung Durkheim.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³⁴ Emile Durkheim, *Education And Sociology* (Simon And Schuster, The Free Press, New York:1956), Hlm. 108.

³⁵ Emile Durkheim, "The Division Of Labor In Society," In *Social Stratification, Class, Race, And Gender In Sociological Perspective, Second Edition* (Routledge, 2019), Hlm. 83.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis dan membandingkan peran fatwa sebagai instrumen legislasi dan kontrol sosial dalam konteks sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan Republik Islam Iran, khususnya terkait dengan isu LGBT. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada norma-norma hukum dan kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga keagamaan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh otoritas keagamaan di kedua negara, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Marja' al-Taqlid terkait LGBT. Seluruh temuan akan diolah melalui perbandingan sistem ketatanegaraan untuk mengkaji perbedaan dalam penerapan fatwa dan dampaknya terhadap kebijakan publik terkait LGBT.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai fungsi fatwa di sistem ketatanegaraan Indonesia dan Iran. Selain mendeskripsikan fenomena, penelitian ini secara aktif menganalisis hubungan kausal antara fatwa, kaidah hukum positif, dan penerapannya dalam tatanan sosial terkait isu LGBT. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis data melalui fatwa, dokumen hukum, dan observasi respons masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Komparatif. Pendekatan ini sangat berguna untuk menganalisis dua atau lebih entitas (kasus, kebijakan, sistem, dan kelompok). Untuk mengidentifikasi

persamaan, perbedaan, dan pola yang mendasarinya. Penelitian ini akan membandingkan Indonesia dengan Iran dalam kebijakannya pada kasus LGBT. Perbandingan akan dilakukan dengan menggunakan prinsip kesamaan (*Most Similiar System Design*) dan prinsip perbedaan (*Most Different System Design*). Perbandingan akan difokuskan dalam judul: “Fatwa sebagai Instrumen Legislasi dan Kontrol Sosial: Perbandingan Sistem Ketatanegaraan antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran dalam Kasus LGBT”.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini terdiri dari literatur hukum positif yang mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan (Undang-Undang dan regulasi), Konstitusi Republik Islam Iran tahun 1979, dan catatan resmi. Selain itu, bahan primer utama adalah produk hukum keagamaan yang menjadi fokus komparasi, yakni Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa *Supreme Leader* Iran.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi melengkapi dan membahas data primer, serta berperan sebagai landasan argumentasi teoretis. Sumber data ini dikategorikan menjadi dua jenis utama: (a) Sumber Akademik, meliputi buku-buku referensi, jurnal hukum, dan karya ilmiah terkait; dan (b) Sumber Non-Primer, mencakup catatan risalah penting, dokumentasi, informasi dari situs web, dan berita media yang bersinggungan dengan isu-isu ketatanegaraan, fatwa, dan LGBT di kedua negara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada metode Studi Pustaka (*Library Research*). Peneliti secara aktif mencari, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai sumber pustaka untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan. Sumber yang ditelusuri meliputi literatur akademik, artikel ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan dokumen resmi yang mencatat fakta hukum, termasuk yang dipublikasikan melalui situs web institusi seperti MUI dan lembaga-lembaga Iran.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan adalah Deskriptif Analitis, di mana tujuannya adalah memaparkan fenomena yang dikaji secara cermat sebelum dilakukan analisis mendalam. Penulis menggunakan teknik Analisis Kualitatif, yang dijalankan melalui proses pengumpulan, kategorisasi, dan interpretasi data. Data yang telah terkualifikasi kemudian dihubungkan secara logis dengan konsep-konsep dan teori-teori hukum yang relevan untuk menghasilkan kesimpulan yang koheren.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, Bab ini berfungsi sebagai gerbang awal dari seluruh rangkaian penelitian, menyajikan landasan filosofis dan metodologis. Kontennya meliputi identifikasi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, penegasan Kerangka Teoritik dan Kajian Pustaka (*state of the art*), serta penjelasan mengenai Metode dan Analisis Data, diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini menyajikan fondasi konseptual dan teoretis yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian. Pembahasan difokuskan pada pengembangan Konsep Fatwa dalam hukum Islam khususnya perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* Asy-Syātibī (1997) serta Teori Kontrol Sosial Émile Durkheim (1893), yang relevan untuk membedah fungsi fatwa dalam konteks dua negara.

Bab III Perbandingan Sistem dan Kronologi Perkara, Bab ini merupakan inti pembahasan komparatif dan analisis kontekstual. Bab ini menyajikan perbandingan mendalam mengenai Sistem Ketatanegaraan dan Sumber Hukum (legislasi) antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran, termasuk kedudukan formal fatwa. Selain itu, bab ini memaparkan Kronologi Perkara yang berkaitan dengan isu LGBT di kedua yurisdiksi sebagai konteks studi kasus.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab ini menyajikan dan menganalisis Temuan Penelitian yang diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif komparatif. Pembahasan utamanya berfokus pada analisis peran fatwa dan dampaknya sebagai Instrumen Legislasi dan Kontrol Sosial di Republik Indonesia versus Republik Islam Iran, secara khusus dalam konteks kasus LGBT, serta mengevaluasi disparitas efektivitas fatwa di kedua sistem tersebut.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan tesis. Bab V merangkum Kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil temuan penelitian, serta menyajikan Saran dan Rekomendasi Kebijakan yang relevan bagi pembaca dan pemangku kepentingan, terutama terkait isu rekonsiliasi agama, negara, dan hak asasi manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran fatwa, khususnya dalam konteks isu LGBT, menunjukkan kerumitan fungsional sebagai instrumen legislasi dan kontrol sosial, yang dianalisis melalui sintesis Teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* (Asy-Syātibī) dan Teori Kontrol Sosial (Durkheim). Di Indonesia maupun Iran, fatwa berfungsi vital dalam menjaga nilai-nilai agama dan norma moral yang diyakini sebagai bagian dari kemaslahatan (*maṣlahah*) umat. Secara esensial, fatwa bertindak sebagai alat regulasi yang merefleksikan tujuan perlindungan agama, jiwa, keturunan, dan moralitas kolektif masyarakat.

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*, fatwa di Indonesia dan Iran berfungsi sebagai instrumen legislasi yang berupaya mengadaptasi hukum Islam terhadap konteks sosial dan kebutuhan umat, guna mencapai kemaslahatan (*maṣlahah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Secara spesifik, fatwa yang melarang praktik LGBT merupakan upaya untuk menjaga kemaslahatan agama dan moral masyarakat berdasarkan prinsip *maqāṣid*.

Namun, adaptasi dan penerapan fatwa secara fundamental sangat dipengaruhi oleh sistem hukum masing-masing negara. Indonesia menerapkan fatwa sebagai referensi moral dan sosial dalam kerangka hukum pluralistik dan demokratis, sehingga bersifat *soft law*. Sebaliknya, Iran menjadikan fatwa sebagai hukum yang mengikat (*hard law*) dalam sistem teokrasi yang secara penuh menggabungkan otoritas keagamaan dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Dari sisi kontrol sosial, fatwa berperan sebagai penguat norma dan moral kolektif yang esensial untuk menjaga keteraturan sosial. Terdapat kontras signifikan di Indonesia, fatwa berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial dengan pengaruh yang relatif terbatas secara legal (*soft law*). Sedangkan di Iran, fatwa menjadi instrumen kontrol sosial yang sangat kuat dan represif, didukung oleh sistem hukum teokratis yang menegakkan sanksi hukum formal yang keras.

Dalam kenyataannya, upaya penerapan Fatwa MUI (No. 57/2014) sebagai instrumen legislasi di Indonesia menghadapi dilema yang kompleks dan belum sepenuhnya terintegrasi sebagai instrumen formal yang berdiri sendiri (*ius constitutum*). Peran fatwa ini terbukti lebih dominan sebagai instrumen politik-moral dan kontrol sosial daripada sebagai sumber hukum primer yang langsung diakui dan diterapkan oleh lembaga legislatif.

Fatwa dalam isu LGBT di Iran merupakan realisasi total Maqāṣid al-Sharī‘ah melalui instrumen negara. Tujuan utamanya adalah mencapai Ḥifẓ al-Nasl (keturunan) dan Ḥifẓ al-Dīn (agama) dengan cara yang paling tegas. Legislasi Iran telah menyimpulkan bahwa kemaslahatan umat hanya dapat tercapai dengan menghapus total perilaku yang dianggap merusak tatanan moral dasar. Fatwa ini telah diintegrasikan ke dalam KUHP dan diterapkan melalui sistem peradilan, menjadikannya bukan sekadar pengaruh, tetapi hukum positif yang mengikat dan bersifat final dalam yurisdiksi Iran.

Fatwa telah berhasil memicu kontrol sosial yang absolut dan represif karena mendefinisikan perilaku LGBT sebagai kejahatan. Dampaknya, stigma sosial diinstitusikan menjadi hukum pidana yang mengancam hukuman mati. Ini berarti fatwa

berfungsi sebagai pembalasan kolektif langsung (*collective retribution*) atau hukum yang secara total meniadakan hak-hak individu.

Sebaliknya, di Indonesia, fatwa memicu sanksi sosial informal yang kuat (seperti diskriminasi dan penggerebekan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparaturnya). Hal ini terjadi karena hukum negara lambat dalam mengadopsi sanksi pidana penuh, yang menunjukkan bahwa fatwa beroperasi sebagai instrumen tekanan moralitas publik yang secara fundamental berjuang melawan batas-batas hak asasi manusia dan pluralisme konstitusional.

B. Saran

1. Pengembangan Regulasi Berbasis Keadilan dan Hak Asasi

Kepada pembuat kebijakan, disarankan untuk melakukan tinjauan ulang dan mengembangkan regulasi terkait isu LGBT agar selaras dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia (HAM), yang berlandaskan pada tujuan Syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). Fatwa harus diposisikan sebagai pedoman moral dan sosial yang membangun solidaritas dan melindungi kemaslahatan umum, bukan sebagai sumber yang melegitimasi diskriminasi hukum.

2. Pendekatan Sosial-Kemanusiaan dalam Fatwa

Lembaga fatwa, termasuk MUI dan dewan ulama di Iran, diharapkan mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual dalam merumuskan fatwa. Pendekatan ini bertujuan memitigasi diskriminasi dan stigma sosial terhadap komunitas LGBT, tanpa mengabaikan atau mengorbankan nilai-nilai fundamental agama.

3. Keterbukaan dan Reformasi Lembaga Fatwa

Diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan melibatkan berbagai pihak kompeten (pakar hukum, sosiolog, psikolog) dalam proses perumusan fatwa. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan fatwa yang relevan, rasional, dan adaptif terhadap dinamika sosial kontemporer, sehingga fatwa dapat menjadi instrumen legislasi dan kontrol sosial yang berkeadilan.

4. Kajian Perbandingan untuk Kebijakan Lebih Baik

Indonesia didorong untuk melakukan studi kritis komparatif terhadap sistem fatwa dan hukum teokratis Iran. *Lesson learned* ini penting untuk menyesuaikan fungsi fatwa dalam kerangka hukum nasional yang pluralistik, sehingga menghasilkan pengendalian sosial yang proporsional dan menghindari mekanisme represif yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshomad, Muhyiddin, and Amamuddin Suparman. "Fiqh Tradisional: Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-Hari." (*No Title*), 2005.
- Abidin, Mukhlis. "Metodologi Pemahaman Syari'ah (Analisis Muqaddimah Kitab Al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2018): 299–314.
- Afshari, Reza. "LGBTs in the Islamic Republic of Iran." *Human Rights Quarterly* 38, no. 3 (2016): 814–34.
- Ahmady, Kameel. "Investigating the Dynamics of the Iranian LGBT Community from Legal and Religious Perspectives." *Lampyrid: J Bioluminescent Beetle Res* 13 (2023): 846–69.
- . "Migration and Gender for Iranian LGBT." *The Journal of International Relations, Peace Studies, and Development* 4, no. 1 (2018): 2.
- Al-A'madi, Sayt Al-Din. *Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Tawfikia, 2003.
- Alipour, Mehrdad. *Negotiating Homosexuality in Islam: A Legal-Hermeneutical Examination of Modern Shī'ī Discourse*. Vol. 55. Brill, 2024.
- Altman, Dennis. *Global Sex*. University of Chicago Press, 2001.
- Anwar, Choirul. "Islam Dan Kebhinekaan Di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2018): 1–18.
- Arif, Arifuddin M. "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan." *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2020): 1–14.
- Arjomand, Said Amir. *After Khomeini: Iran under His Successors*. Oxford University Press, 2009.
- . *The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran*. Oxford University Press, 1988.
- Assembly, United Nations. General. *Universal Declaration of Human Rights*. Vol. 3381. Department of State, United States of America, 1949.
- Asy-Syathibi, Biografi Imam. "Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syathibi." *Panorama Maqashid Syariah* 46 (2021).
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Backy Krisnayuda, S H. *Pancasila & Undang-Undang: Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Prenada Media, 2017.
- Basri, Rusdaya. "Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)." *Diktum*, 2011, 176–86.

- Bearman, Peri, Wolfhart Heinrichs, and Bernard G Weiss. "The Law Applied," 2008.
- Blackwood, Evelyn. "Gender Transgression in Colonial and Postcolonial Indonesia." *The Journal of Asian Studies* 64, no. 4 (2005): 849–79.
- Dananjaya, Putu Bagus, Khairina Khairina, I Made Adiwidya Yowana, Wahyudi BR, Zonita Zirhani Rumalean, Yulfa Mulyeni, Diana Pujiningsih, Liani Sari, Nur Asmarani, and Maria Fransiska Owa da Santo. *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Darti, Yuli. "Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Ojs. Uid. Ac. Id. [https://Ojs. Uid. Ac. Id/Index.Php/Jrh/Article/View/19](https://Ojs.Uid.Ac.Id/Index.Php/Jrh/Article/View/19)*, Nd, n.d.
- Djatnika, Rachmat. *Hukum Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan*. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Durkheim, Emile. *Education and Sociology*. Simon and Schuster, 1956.
- . "The Division of Labor in Society." In *Social Stratification, Class, Race, and Gender in Sociological Perspective, Second Edition*, 178–83. Routledge, 2019.
- . "The Rules of Sociological Method." In *Social Theory Re-Wired*, 9–14. Routledge, 2023.
- EFFENDI, ARFAN. "Pembimbingan Berita Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Tirta. Id." *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2020.
- Hallaq, Wael B, E Kusnadiningrat, and Abdul Haris bin Wahid. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Hanif, Hamdan Arief, and Indah Listyorini. "LGBT Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 5, no. 2 (2024): 13–24.
- Hefner, Robert W. *Islam and Citizenship in Indonesia: Democracy and the Quest for an Inclusive Public Ethics*. Routledge, 2023.
- Hilmy, Masdar. "Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2011): 1–13.
- HISBULLAH, S H. "KONSEPSI KEKUASAAN DALAM SISTEM WILAYATUL FAKIH MENURUT KONSTITUSI REPUBLIK ISLAM IRAN TESIS," n.d.
- Hitaminah, Khusnul, and Muhammad Zainal. "Studi Komparasi Dan Analisis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Zina, Pemerkosaan Dan LGBT Dalam Perspektif KUHP Dan RKUHP 2015." *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 1, no. 1 (2021): 84–112.
- Hosen, Nadirsyah. *Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies, 2007.
- House, Freedom. "Freedom on the Net 2022," 2022.
- Ibrahim, Badruddin, Mahmad Arifin, and Siti Zainab Abd Rashid. "The Role of Fatwa and Mufti in Contemporary Muslim Society." *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities* 23 (2015).

- Iqsandri, Rai. "Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia." *Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022).
- ISLAMY, HAFIZA DINA. "Dinamika Diskursus Gender, Seks, Dan Seksualitas Dalam Gerakan Sosial LGBTQ: Studi Pada GAYa Nusantara." Universitas Gadjah Mada, 2022.
- Israqi, Mohamad Indra, and Mulawarman Hannase. "Evolusi Wilayah Al-Faqih: Dari Akar Sejarah Safawiyah Hingga Dominasi Politik Iran Modern." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 2513–33.
- Jafari, S. "Digital Disruption: Digital Feminist Activism and Resistance to Oppression in the 2022/23 Iran Protests," 2022.
- Jamal, Rajif Fandi. "Problematisasi Hak Asasi Manusia," n.d.
- JAMSON, ULYA NIAMI EFRINA. "Transformasi Strategi Gerakan Waria Yogyakarta: Politik Redistribusi Dan Politik Rekognisi Untuk Keadilan Sosial." Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Jenkins, Henry. "Convergence Culture: Where Old and New Media Collide." *New York, NY: New*, 2006, 1–2.
- Johar, Al Fitri. "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Badilag. Last Modified*, 2019.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid Al-Shariah Made Simple*. Vol. 13. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Khaeruman, Badri, and Beni Ahmad Saebani. "Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial," 2010.
- Khairuddin, Khairuddin, and Julius Barnawy. "Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi Dan Pencabulan." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, no. 1 (2019): 1–21.
- Liow, Joseph Chinyong. *Piety and Politics: Islamism in Contemporary Malaysia*. Oxford University Press, 2009.
- Luthfi, Fuad, A Fauzi Aseri, Masyithah Umar, and Nuril Khasyi'in. "Pendekatan Sosio-Legal Terhadap Fatwa: Analisis Kedudukan Dan Peran Fatwa MUI Di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2226–45.
- Mahdavi, Pardis. *Passionate Uprisings: Iran's Sexual Revolution*. Stanford University Press, 2008.
- Mahmudah, Siti. "Politik Penerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)." *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2012): 403–14.
- Majid, Sharul Fitry Abdul, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuddin, and Muhammad Talhah Ajmain. "Fiqh Boycott on Lgbt Community: A Review." *Perdana: International Journal of Academic Research* 6, no. 2 (2019): 35–49.

- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. Fh Uii Press, 2004.
- Mismubarak, Mismubarak. “Integrasi Agama Dan Politik (Tela’ah Pemikiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Politik Dalam Tafsir Al-Azhar).” Institut PTIQ Jakarta, 2019.
- Moussawi, Ibrahim. *Shi’ism and the Democratisation Process in Iran: With a Focus on Wilayat Al-Faqih*. Saqi, 2012.
- Mubarok, Sofi. “Fatwa Dalam Sejarah Politik Iran.” *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam* 16, no. 2 (2015): 200–218.
- Muhammad, Nova Effenty. “Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam.” *Al-Mizan (e-Journal)* 12, no. 1 (2016): 150–77.
- Mulyadi, Lilik. “Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 225–46.
- Muslim, Haris. “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (w. 751H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.” UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, 2020.
- Muttaqin, Imron. “Membaca Strategi Eksistensi LGBT Di Indonesia.” *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3 (2016): 78–86.
- Nayyeri, Mohammad Hossein. “New Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran: An Overview.” *Research Paper Series*, 2012, 1–25.
- Nomor, Undang-Undang Republik Indonesia. “Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit,” 44AD.
- Nurdiniyah, Hayun, and Rizky Aurelia Putri Dehars. “Fenomena LGBT Di Indonesia Dan Jepang Dalam Perspektif Wacana Seksualitas Dan Kekuasaan Michel Foucault.” *IZUMI* 12, no. 2 (2022): 193–203.
- Nurfaizi, Septiana Rizco. “Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam.” *DIKTUM*, 2020, 233–47.
- Pokhrel, Adheep, Bharat Man Shrestha, and Saurav Jung Thapa. “Being LGBT in Asia: Nepal Country Report,” 2014.
- Pratama, Ami, Ahmad Khaerul Kholidi, and Diyani Suci Novita Dewi. “Konsep Wilayatul Faqih Dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran.” *Jurnal Riset Intervensi Pendidikan (JRIP)* 3, no. 2 (2021): 88–98.
- Pratama, Memo Bayu. “Kriminalisasi Perbuatan Zina Sebagai Perwujudan Implementasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 583–90.
- Putri, Devia Amelia, Khoerunnisa Walazizah, Salwa Kamila Zaini, and Tugimin Supriyadi. “Penyimpangan Pada Polisi: Etika Dan Integritas Anggota Polisi.” *Well Being: Journal Psychology* 1, no. 1 (2024): 41–46.
- Qaradhawi, Yusuf Al. *Fatwa-Fatwa Kontemporer* 3. Gema Insani, 1995.

- Rahmatullah, Indra. "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013): 96164.
- Reksodirdjo, W. "Homoseksualitas Di Indonesia: Antara Kenyataan Dan Hipokritas." *Tersedia Di https://icssis.files.wordpress.com/2012/05/1819072011_32.Pdf*, 2011.
- Riadi, M Erfan. "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)." *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2011).
- Rongkene, Brolin. "Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." *Lex Crimen* 9, no. 1 (2020).
- Ruman, Yustinus Surhardi. "Keteraturan Sosial, Norma Dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis." *Jurnal Hukum Prioris* 2, no. 2 (2009): 106–16.
- . "Keteraturan Sosial, Norma Dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis." *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.25105/prio.v2i2.328>.
- Sadono, Bambang. "Penataan Sistem Ketatanegaraan." *Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI*, 2019.
- Sadri, Mahmoud, and Ahmad Sadri. "Three Faces of Dissent: Cognitive, Expressive and Traditionalist Discourses of Discontent in Contemporary Iran." In *Iran in the 21st Century*, 79–101. Routledge, 2007.
- Saleh, Gunawan, and Muhammad Arif. "Perilaku Lgbt Dalam Tinjauan Sosial." *Prosiding CELSciTech* 2 (2017): com_45-com_51.
- Salzborn, Samuel, and Torben B F Stich. "Samuel P. Huntington: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York: Simon & Schuster 1996, 368 S.(Dt. Kampf Der Kulturen. Die Neugestaltung Der Weltpolitik Im 21. Jahrhundert, München/Wien: Europa Verlag 1996, 584 S.)." In *Klassiker Der Sozialwissenschaften: 100 Schlüsselwerke Im Portrait*, 401–3. Springer, 2016.
- Scott, John. "Social Theory: Central Issues in Sociology," 2005.
- Shofi, Ahmad. *Menyoal Kafa'ah Syarifah: Studi Kritis Pemikiran Fikih Sayyid Utsman Bin Yahya Tentang Kafa'ah Syarifah*. Penerbit A-Empat, 2022.
- Staff, Human Rights Watch. *Human Rights Watch World Report*. Human Rights Watch, 1996.
- Tambunan, Daniel Tri Juniardo. "Mendobrak Diskriminasi Lesbian Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) Dalam Bingkai Agama Dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Teologi Cultivation* 5, no. 2 (2021): 159–77.
- Thalib, Abdul Rasyid, and M Sh. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014).
- Usman, Musrayani. *Biografi Dan Pemikiran Tokoh Sosiologi Klasik*. Nas Media

Pustaka, 2025.

Voices, Interfaith. "1 Pew Research Center, 'The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010–2050,' April 2, 2015, Wwww. Pewforum. Org/2015/04/02," n.d.

Warjiati, Sri. "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 2, no. 2 (2012): 185–207.

Wieringa, Saskia E. "Criminalisation of Homosexuality in Indonesia: The Role of the Constitution and Civil Society." *Austl. J. Asian L.* 20 (2019): 227.

Wijaya, Hendri Yulius. "Menelusuri Puisi Gay Indonesia Periode 1980–An," n.d.

Wijoyo, Hartanto. "Hegemoni Dalam Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi LGBT Di Indonesia." *Indonesian Perspective* 1, no. 2 (2016): 123–39.

Yansyah, Roby, and Rahayu Rahayu. "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia." *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 132–46.

Zakiyya, Sulung Najmawati. "Gender and Human Rights Challenges: An Analysis of the Iranian Government's Political Influence on Family Law." *QURU': Journal of Family Law and Culture* 2, no. 1 (2024): 73–95.

Zuhdi, Aprizon. "Kedudukan Dan Peranan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional." Universitas Islam Riau, 2020.

Zulkarnen, Zulkarnen. "Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 3, no. 1 (2017): 1–19.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA